



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tepat tanggal lahir XXXXXX, 06 September 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. 17 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tepat tanggal lahir XXXXXX, 02 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. 04 RW. 02 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, di bawah register perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn, tanggal 15 September 2020 telah mengajukan gugatan itsbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Pernikahan tersebut

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim yaitu yang bernama NAMA PENGHULU karena ayah kandung Penggugat beragama Kristen.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. NAMA SAKSI
- b. NAMA SAKSI

dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX RT. 04 RW. 02 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak:

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:

- a. Tergugat sering minuman keras hingga mabuk baik di dalam maupun di luar rumah, Tergugat juga sering pulang pagi;
- b. Tergugat sering main judi sehingga keperluan rumah tangga sering terbengkalai karena dipakai Tergugat main judi;

8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017. Pada saat itu antara

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat yang menegur Tergugat agar tidak lagi minuman keras dan main judi namun Tergugat tidak terima ditegur Penggugat lalu Tergugat marah-marah. Akibat kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut;

9. Bahwa, semenjak itu hingga sekarang atau lebih dari 3 tahun 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi membina rumah layaknya suami isteri;

10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014, di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 September 2020 dan tanggal 24 September 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn tanggal 15 September 2020 dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: XXXXXX tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 04 Maret 2017, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- 1.-----NAMA SAKSI I P, tempat tanggal lahir XXXXXX 25 Mei 1989, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Dinas PU XXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. 016 RW. 000 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2014 di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa awalnya Penggugat beragama Kristen, kemudian ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat masuk Islam;
- Bahwa proses pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dua kali, yang pertama secara adat di rumah Tergugat dan selanjutnya secara Islam di KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Kedua proses pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat di rumah Tergugat. Namun Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam di KUA karena Saksi beragama Kristen;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam di KUA Kecamatan XXXXXX dihadiri oleh orang tua Penggugat, NAMA SAKSI, NAMA SAKSI dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali hakim/ penghulu yang bernama NAMA PENGHULU karena ayah kandung Penggugat, kakek kandung, paman kandung Pemohon II, dan kerabat lainnya yang bisa menjadi wali tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa Kepala KUA Kecamatan XXXXXX yang bernama NAMA KUA pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sedang berhalangan, sehingga digantikan oleh penghulu yang bernama NAMA PENGHULU untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn



perkawinan;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Kurun, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri Bapak NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, keduanya beragama Islam dan sudah dewasa. Menurut Penggugat dan ayah Penggugat, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah mengurus pernikahannya melalui KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, namun tidak tercatat dalam register akta nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat dan mengurus administrasi data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan judi togel maupun judi kartu serta sering pulang pagi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa pada Maret 2017 Tergugat pernah mengajak Penggugat kembali rukun, namun Penggugat tidak sanggup. Akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi. Bahkan sekarang Penggugat sudah

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan orang lain dan sudah mempunyai anak umur 1 tahun;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.-----NAMA SAKSI II P, Tempat tanggal lahir XXXXXX 28 Agustus 1990, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. 016 RW. 000 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2014 di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa awalnya Penggugat beragama Kristen, kemudian ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat masuk Islam;
- Bahwa proses pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dua kali, yang pertama secara adat di rumah Tergugat dan selanjutnya secara Islam di KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Kedua proses pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat di rumah Tergugat. Namun Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam di KUA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali hakim/ penghulu yang bernama NAMA PENGHULU karena ayah kandung Penggugat, kakek kandung, paman kandung Pemohon II, dan kerabat lainnya yang bisa menjadi wali tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa menurut Penggugat, yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Bapak NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI. Saksi kenal dengan saksi nikah tersebut, keduanya beragama Islam dan sudah

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa;

- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah mengurus pernikahannya melalui KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, namun tidak tercatat dalam register akta nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat dan mengurus administrasi data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi. Bahkan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi-saksi dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Itsbat Nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai dan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara (relas) panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق
له;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sampai sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah orang yang berhak mengajukan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna. Oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa fotokopi Surat

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah dipanggil satu persatu dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 September 2014 di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali hakim/ penghulu yang bernama NAMA PENGHULU karena ayah kandung Penggugat, kakek kandung, paman kandung Pemohon II, dan kerabat lainnya yang bisa menjadi wali tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa Kepala KUA Kecamatan XXXXXX pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sedang berhalangan, sehingga digantikan oleh penghulu bernama NAMA PENGHULU untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Bapak NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa seperangkat alat shalat;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, susuan, semenda maupun hubungan karena perkawinan yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengurus pernikahannya melalui KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, namun tidak tercatat;
- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah guna kepastian hukum dan untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat dan pengurusan administrasi data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta selama persidangan, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh penghulu yang sekaligus sebagai wali nikahnya, lantaran terbukti bahwa Penggugat tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat sebagai wali nikah karena tidak beragama Islam, maka terhadap hal ini Majelis hakim perlu menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2014, maka peraturan tentang wali hakim yang berlaku pada saat itu adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Meskipun peraturan tersebut sudah tidak berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat sebagai wali nikah karena tidak beragama Islam, maka yang dapat menjadi wali nikah Penggugat adalah wali hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim: "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.”;

Menimbang, bahwa Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Adapun Wali Hakim yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim: “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh penghulu yang sekaligus sebagai wali nikahnya. Sedangkan penghulu tersebut yang bernama NAMA PENGHULU pada saat menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Namun berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pula bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX yang bernama NAMA KUA, pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sedang berhalangan atau tidak ada di tempat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim: “Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya”, maka kedudukan penghulu yang bernama NAMA PENGHULU sebagai wali hakim dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah berupa: Calon Suami dan Calon Istri, Wali Nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab qabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) dan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, serta kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, seluruhnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti memenuhi rukun, syarat dan kewajibannya serta tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula memenuhi ketentuan munakahat Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, hal tersebut juga sejalan dengan ibarat dalam kitab *l'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah dan gugatan tentang itsbat nikah Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan diktum

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak keperdataannya atau setidaknya-tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap, namun berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Penggugat yang bernama NAMA SAKSI I P yang dalam hal ini adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang bernama NAMA SAKSI II P, merupakan kakak ipar Penggugat. Hal mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi. Bahkan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat telah menikah lagi dengan orang lain. Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun serta telah tidak berhasil upaya damai. Hal mana bila

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian tersebut telah dapat dikualifikasikan kedalam maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian yaitu: "Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, meskipun pihak keluarga telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis memandang sudah cukup bukti bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan sudah tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana ibarat dalam kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang kemudian Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
; طلقة

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan. Namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlarat bagi kedua belah pihak. Sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zainul Hal, S.Sy.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Mohammad Imaduddin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ma'mun, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 125.000,00
5. Meterai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 551.000,00

Terbilang : (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).